

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada dikalangan kelas bawah ataupun masyarakat yang berada dikalangan kelas atas. Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi berada di pasar mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi. Pasar merupakan tempat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Stanton, pasar yakni kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya.¹

Pada awalnya pasar terbentuk di suatu tempat yang luas, dan di tempat tersebut terjadilah transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli. Pada awalnya pasar terkenal dengan label kumuh, pengap, dan lain-lain. Seiring perkembangan zaman, terjadinya perubahan dan perkembangan yaitu adanya Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Baik Pasar Tradisional maupun Pasar Modern merupakan tempat yang penting bagi masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan hidup.² Meskipun beberapa Pasar Modern sudah mulai bermunculan, Pasar Tradisional masih menjadi tempat favorit bagi masyarakat umum untuk mencari nafkah serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dapat diketahui bahwa sampai saat sekarang ini keberadaan Pasar Tradisional sangat penting bagi masyarakat yang ada di kabupaten maupun kota,

¹Husein, Umar. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 35.

²<http://documents.tips/documents/pasar-tradisional-dan-pasar-modern.html>, diakses 1 Desember 2015.

karena mampu menggerakkan sektor ekonomi mikro masyarakat. Selain itu, Pasar Tradisional mampu memberikan tambahan pendapatan daerah, dan menyumbang sekitar 14% lapangan kerja dari total keseluruhan lapangan kerja yang ada. Menurut Data BPS 2013, terdapat 13.450 Pasar Tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia, dan menampung sebanyak 12,6 juta pedagang yang hidup dan mencari makan dari pasar.³Dari data tersebut dapat dilihat begitu besar implikasi terhadap masyarakat yang diperoleh dari Pasar Tradisional.


Pasar Tradisional sebagai pasar rakyat merupakan salah satu indikator paling nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan pasar di Sumatera Barat sangat penting artinya bagi perkembangan perekonomian masyarakat, karena pasar mampu menampung hasil produksi petani dan mampu memenuhi segala kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kota Padang khususnya merupakan kota yang memiliki perkembangan pasar yang cukup pesat.⁴

Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat merupakan pintu masuk dan keluar berbagai jenis komoditas perdagangan terutama dalam negeri, karena di Kota Padang terdapat Pelabuhan Teluk Bayur. kondisi strategis geografis ini menjadikan Kota Padang sebagai kota terpenting bagi Sumatera Barat. Kota Padang memiliki riwayat yang jelas tentang kegiatan dan lokasi Pasar Tradisional. Secara historis Pasar Tradisional merupakan cikal bakal pertumbuhan dan penyebaran permukiman kota.


³<http://www.koranmuria.com/2015/05/26/2892/strategi-hadapi-mea-revitalisasi-pasar-tradisional.html>, diakses 28 Desember 2015.

⁴http://media.unpad.ac.id/thesis/170320/2010/170320100002_1_6075.pdf diakses 20 Desember 2015

Saat ini Kota Padang memiliki jumlah Pasar Tradisional sebanyak 16 lokasi, yang tersebar di berbagai kawasan di Kota Padang. Dari 16 lokasi tersebut diantaranya 1 Pasar Raya yang merupakan pasar terbesar dan 15 lainnya merupakan Pasar Tradisional yang merupakan sarana pendukung bagi kawasan-kawasan perumahan dan permukiman di Kota Padang, namun di luar jumlah tersebut terdapat kegiatan pasar-pasar kecil yang mengindikasikan akan menjadi pasar lingkungan. Adapun mengenai sistem pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Padang yaitu dikelola oleh Pemerintah dan Non Pemerintah.



“ada 16 Pasar Tradisional di Kota Padang, dari segi pengelolaan terdapat 9 (sembilan) pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kota Padang, selebihnya dikelola oleh masyarakat/kelompok masyarakat setempat. Untuk pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kota Padang, langsung dikelola oleh UPTD yang berkantor di masing-masing pasar tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Jasman, S.Sos, MM Sekretaris Dinas Pasar Kota Padang pada tanggal 14 Desember 2015)



Menyambung kutipan di atas, berikut data dari Dinas Pasar Kota Padang tentang pasar yang dikelola oleh Pemerintah dan Non Pemerintah. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 :⁵



⁵<http://dinaspasarpadang.or.id>, diakses pada 25 Desember 2015

Tabel 1.1
Pasar Menurut Lokasi dan Pengelola di Kota Padang

No.	Nama Pasar	Pengelola	Lokasi
1	Pasar Bandar Buat	Pemerintah	Lubuk Kilangan
2	Pasar Indarung	Non Pemerintah	Lubuk Kilangan
3	Pasar Gaung	Non Pemerintah	Lubuk Begalung
4	Pasar Simpang Haru	Pemerintah	Padang Timur
5	Pasar Raya	Pemerintah	Padang Barat
6	Pasar Tanah Kongsu	Pemerintah	Padang Barat
7	Pasar Pagi/ Purus Atas	Non Pemerintah	Padang Barat
8	Pasar Ulak Karang	Pemerintah	Padang Utara
9	Pasar Alai	Pemerintah	Padang Utara
10	Pasar Nanggalo	Pemerintah	Nanggalo
11	Pasar Belimbing	Pemerintah	Kuranji
12	Pasar Kampung Kalawi	Non Pemerintah	Kuranji
13	Pasar Lubuk Buaya	Pemerintah	Koto Tangah
14	Pasar Simpang Tabing	Non Pemerintah	Koto Tangah
15	Pasar Balai Gadang	Non Pemerintah	Koto Tangah
16	Pasar Tarandam	Non Pemerintah	Padang Timur

Sumber: Dinas Pasar Kota Padang, 2015

Berdasarkan Tabel 1.1 pasar yang dikelola oleh pemerintah yaitu pasar yang berdiri di atas tanah Pemerintah Kota sedangkan pasar yang tidak dikelola oleh Pemerintah merupakan pasar yang berada di tanah ulayat atau tanah nagari.⁶ Adapun dari 9 (sembilan) pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar Kota Padang, terdapat beberapa pasar yang memiliki permasalahan yang belum selesai diatasi.

“sampai dengan tahun 2016 ini, terdapat 3 (tiga) pasar yang memiliki permasalahan yang belum selesai diatasi. Antara lain, Pasar Bandar Buat (Lubuk Kilangan), Pasar Nanggalo (Nanggalo) dan Pasar Lubuk Buaya (Koto Tangah). Ketiga Pasar ini memiliki masalah yang sama yaitu mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL)”
(Wawancara dengan Bapak Drs. Joni Hendri, M.Si, Kabid Pengembangan Pasar Dinas Pasar Kota Padang, pada tanggal 13 Januari 2016)

⁶ www.padangtoday.com, diakses pada 24 Desember 2015

Berkaitan dengan kutipan wawancara di atas, peneliti mencoba meuraikan permasalahan yang ada pada 3 (tiga) pasar tersebut berupa Tabel 1.2:

Tabel 1.2
Pasar Tradisional di Kota Padang Yang Bermasalah Sampai Dengan Tahun 2016

No	Pasar Bandar Buat	Pasar Nanggalo	Pasar Lubuk Buaya
1	Bangunan lantai 2 untuk PKL ada dan sudah bisa ditempati, tetapi tidak dimanfaatkan	Tidak ada bangunan untuk PKL	Bangunan lantai 2 untuk PKL masih dalam tahap pengerjaan
2	PKL berjualan di dalam pasar (area parkir) dan di pinggir jalan (depan pasar)	PKL berjualan di dalam pasar dan di pinggir jalan (depan pasar)	PKL berjualan di dalam pasar dan di pinggir jalan (depan pasar)
3	Parkir Kendaraan di pinggir jalan (depan pasar)	Parkir Kendaraan di pinggir jalan (depan pasar)	Parkir kendaraan di dalam pasar dan di pinggir jalan
4	Sering terjadi kemacetan	Sering terjadi kemacetan	Sering terjadi kemacetan

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2016

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui beberapa perbedaan masalah yang ada pada tiap pasar yang dikelola pemerintah. Terutama ketersediaan fasilitas bangunan untuk PKL. Dimana pada Pasar Bandar Buat dan Pasar Lubuk Buaya sama-sama sudah memiliki bangunan untuk PKL, tetapi perbedaannya pada Pasar Lubuk Buaya bangunannya masih dalam tahap renovasi, maka dari itu belum dapat ditempati. Sedangkan untuk Pasar Nanggalo tidak ada fasilitas bangunan untuk PKL. Dari penjelasan tersebut, peneliti menjadikan Pasar Bandar Buat sebagai lokasi penelitian, karena peneliti melihat fasilitas bangunan untuk PKL sudah ada dan bisa ditempati, tetapi realitanya sampai saat sekarang PKL masih berjualan di

tempat yang semestinya dijadikan tempat parkir kendaraan di Pasar Bandar Buat. Maka seharusnya dengan adanya bangunan tersebut, Dinas Pasar Kota Padang selaku instansi yang berwenang mengelola pasar dapat melakukan penataan yang baik untuk PKL di Pasar Bandar Buat.

Pasar Bandar Buat adalah salah satu Pasar Tradisional yang dulunya merupakan Pasar Inpres atau Pasar Nagari yang berdiri di atas tanah kaum yang telah dihibahkan kepada nagari. Kemudian anak nagari meminta Pemerintah Kota Padang untuk mengelola dan mengembangkan Pasar Bandar Buat yang semakin lama semakin banyak dijadikan sebagai tempat untuk mencari nafkah sehari-hari bagi para pedagang yang berasal dari Bandar Buat ataupun yang berasal dari luar Kota Padang. Selain itu nagari meminta Pemerintah Kota Padang untuk mengelola dengan tujuan Pasar Bandar Buat dapat dibangun dengan layak yang akan memberikan kenyamanan berbelanja bagi para pembeli yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari di Pasar Bandar Buat tersebut.⁷ Keberadaan Pasar Bandar Buat sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena di pasar ini telah tersedia berbagai kebutuhan pangan seperti sayur mayur yang dibawa langsung oleh pedagang dari daerah lain yaitu Solok dan Alahan Panjang. Tentu ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk sehari-hari.

Adapun di Pasar Bandar Buat terdapat bangunan toko, kios, los dan meja batu yang sediakan untuk para pedagang. Untuk jenis komoditi yang dijual di toko

⁷ Septiadhana, Tissa. 2015. *Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dalam Pengelolaan Pasar Bandar Buat*. Skripsi. Padang: Jurusan Sosiologi Universitas Andalas.

maupun los umumnya adalah barang-barang kebutuhan pokok/primer. Untuk jumlah pedagang, berikut keterangan dari Kepala UPTD Pasar Bandar Buat:

“jumlah pedagang tetap (toko/los) di pasar ini ± 284 pedagang, sedangkan pedagang kaki lima (PKL) ± 200 dan jika hari balai (pasar) akan bertambah menjadi ± 300 PKL.” (Wawancara dengan Bapak Hamdani, Kepala UPTD Pasar Bandar Buat pada tanggal 18 Januari 2016)

Berdasarkan keterangan di atas, dari adanya fasilitas serta banyaknya pedagang yang ada di Pasar Bandar Buat, maka diperlukan peran dari Dinas Pasar Kota Padang untuk bisa mengelola fasilitas yang ada di Pasar tersebut untuk para pedagang terutama pedagang kaki lima (PKL).

Terlepas dari pembahasan mengenai Pasar Bandar Buat tersebut, pada saat ini Pasar Bandar Buat memiliki berbagai macam masalah dalam operasionalnya, dimana adanya ketidaknyamanan bagi pembeli dan pedagang yang berjualan di Pasar tersebut. Adapun pendapat dari salah seorang pembeli yaitu:

“sudah tidak nyaman pergi ke pasar ini, jalan ke dalam pasar sempit, orang berjualan jaraknya dekat-dekat, ditambah kalau setelah hari hujan jalan di dalam pasar banyak genangan air dan berbau tidak enak.” (Wawancara dengan Ibuk Rosnida, pembeli di Pasar Bandar Buat pada tanggal 19 Januari 2016)

Selain itu, permasalahan lainnya yaitu diketahui dari keluhan masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan mengenai kemacetan di depan Pasar Bandar Buat terutama pada hari selasa dan sabtu yang menjadi hari balai (pasar). Adapun salah satu pendapat masyarakat yang peneliti peroleh sebelumnya yaitu:

“setiap pagi lewat pasar bandar buat pasti macet, apalagi ketika hari balai (pasar), bisa abis waktu 30-60 menit untuk menunggu macet” (Wawancara dengan Bapak Anton, masyarakat sekitar pada tanggal 19 Januari 2016)

Sesuai dengan pendapat masyarakat tersebut, berikut salah satu gambar kemacetan yang terjadi di depan Pasar Bandar Buat:

Gambar 1.1
Kemacetan Di Depan Pasar Bandar Buat



Sumber: Data Primer Peneliti, 2016

Dari Gambar 1.1 terlihat kepadatan arus kendaraan di depan Pasar Bandar Buat yang menimbulkan terjadi kemacetan. Kemacetan terjadi karena adanya penyempitan jalan akibat parkir kendaraan di depan Pasar Bandar Buat serta ditambah dengan perilaku sopir angkot yang sering berhenti menurunkan maupun menaikkan penumpang di depan pasar tersebut.

Jadi dari beberapa masalah di Pasar Bandar tersebut, sebenarnya disebabkan oleh belum tertatanya pasar dengan baik, terutama terkait dengan penataan PKL. Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.⁸ Terkait penelitian, Pemerintah Daerah yang dimaksud yaitu Dinas Pasar Kota Padang yang sekarang berganti nama Dinas Perdagangan Kota Padang melalui Unit Pelaksananya yaitu UPTD Pasar Bandar Buat.⁹

Maka harus ada manajemen yang baik dari Dinas Pasar Kota Padang untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada pada setiap pasar yang dikelola oleh pemerintah. Dimana peneliti sebelumnya telah membahas mengenai masalah penataan PKL di salah satu Pasar Tradisional di Kota Padang yaitu pada Pasar Bandar Buat.

Untuk tahap perencanaan, pemerintah Kota Padang dalam hal ini Dinas Pasar Kota Padang telah melakukan penyusunan rencana terkait penataan Pasar Bandar Buat, sesuai dengan yang disampaikan Kepala Dinas Pasar Kota Padang:

“untuk penataan Pasar Bandar Buat, Pemerintah Kota (Dinas Pasar Kota Padang) telah menyusun rencana dengan melakukan pertemuan/rapat bersama pihak-pihak yang terkait. Dimana dari hasil rapat tersebut kami semua sepakat untuk menata kembali Pasar Bandar Buat, dengan menaikkan kembali PKL ke bangunan lantai 2 (dua) dan parkir kendaraan pindah ke dalam” (Wawancara dengan Bapak Endrizal, Kepala Dinas Pasar Kota Padang pada tanggal 18 Januari 2016)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa perencanaan yang akan dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Padang bersama pihak-pihak yang terkait untuk menata Pasar Bandar Buat. Berikut gambar agenda rapat Kepala Dinas Pasar Kota Padang dengan seluruh pihak-pihak yang terkait tersebut:

⁸ Perda Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. pasal 1 ayat 8

⁹ Perda Kota Padang No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

Gambar 1.2
Rapat Membahas Penataan Pasar Bandar Buat di Kantor Camat
Lubuk Kilangan Tahun 2016



Sumber: Dokumentasi Dinas Pasar Kota Padang, 2016

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat seluruh pihak-pihak yang terkait hadir dalam acara rapat/pertemuan untuk membahas bagaimana menata kembali Pasar Bandar Buat. Adapun pihak-pihak yang terkait tersebut diantaranya perwakilan dari Dinas, UPTD, KAN, Camat, Lurah, LSM, RT/RW, Pedagang/PKL serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

Dari kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Pasar Kota Padang sebelumnya, seharusnya ketika semua pihak telah sepakat untuk menata Pasar Bandar Buat maka selanjutnya akan terlihat bagaimana implementasinya. Berikut keadaan Pasar Bandar Buat saat sekarang ini:

Gambar 1.3
Kondisi Pasar Bandar Buat Tahun 2016




Sumber: Data Primer Peneliti, 2016

Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat PKL masih berada di bawah dan parkir kendaraan di depan pasar. Maka bisa diasumsikan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Padang belum berjalan sesuai rencana.

Dalam mengelola sebuah pasar, diperlukan pembagian tugas kepada setiap bawahan yang ada pada organisasi. Untuk Dinas Pasar Kota Padang, pembagian tugas berdasarkan tupoksi yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2015. Agar lebih terlihatnya pembagian tugas melalui tupoksi tersebut, berikut adalah struktur organisasi Dinas Pasar Kota Padang:

Gambar 1.4
Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2016



Sumber: Dokumen Dinas Pasar Kota Padang, 2016

Dari Gambar 1.4 terlihat pembagian tugas masing-masing pegawai di Dinas Pasar Kota Padang. Terkait fokus penelitian peneliti tentang penataan PKL di Pasar Bandar Buat, maka terdapat UPTD Pasar Bandar Buat sebagai perpanjangan Kepala Dinas untuk mengelola Pasar Bandar Buat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala UPTD Pasar Bandar Buat:

“UPTD Pasar Bandar Buat ini merupakan unit yang dibentuk oleh Dinas Pasar untuk mengelola Pasar Bandar Buat. Sistem kerja kami sama seperti perpanjangan Kadis, jadi pertanggungjawaban kerja kami langsung ke Kadis. Apapun yang terjadi di Pasar Bandar Buat kami langsung melapor ke Kadis, seperti terjadi masalah ketertiban PKL, kami lapor ke Kadis, nanti Kadis yang mengarahkan Kabid K3 untuk membantu kami disini” (Wawancara dengan Bapak Hamdani, Kepala UPTD Pasar Bandar Buat pada tanggal 18 Januari 2016)

Berdasarkan wawancara di atas, UPTD Pasar Bandar Buat memiliki wewenang untuk mengelola Pasar Bandar Buat dan juga tetap menjalin kerjasama dengan tiap bidang yang ada di Dinas Pasar Kota Padang apabila terjadi masalah

di Pasar Bandar Buat, salah satunya masalah penataan PKL. Dalam hal masalah penataan PKL tersebut, peneliti berasumsi bahwa belum maksimalnya kerjasama UPTD Pasar Bandar Buat dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Pasar Kota Padang yang telah berganti nama menjadi Dinas Perdagangan Kota Padang untuk menata PKL di Pasar Bandar Buat.

Dalam sebuah organisasi, dibutuhkan peran seorang pemimpin dalam menggerakkan para bawahan agar bekerja dengan maksimal demi tercapainya tujuan. Salah satunya dengan memberi perintah. Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu.¹⁰ Pada Dinas Pasar Kota Padang peran Kepala Dinas selaku pimpinan bertugas untuk memberi perintah kepada bawahannya, salah satunya kepada UPTD Pasar Bandar Buat.

Terkait dengan masalah penataan PKL di Pasar Bandar Buat, Kadis Dinas Pasar Kota Padang telah memberi perintah ke Kepala UPTD Pasar Bandar Buat dalam bentuk Surat Pemberitahuan Nomor: 330.607.V/Ps-2015,- yang berisi menghimbau agar Pedagang Kaki Lima (PKL) membongkar sendiri serta mengosongkan lokasi tersebut dari Lapak/Tenda/Meja dan sejenisnya selanjutnya tim gabungan akan segera melakukan penertiban terhadap PKL yang masih berjualan pada lokasi tersebut.¹¹ Menanggapi Surat Pemberitahuan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala UPTD Pasar Bandar Buat yang menyatakan bahwa:

¹⁰ Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. Pengantar Manajemen (3 in 1). Kebumen: Mediatera. hal:49

¹¹Dokumen UPTD Pasar Bandar Buat. Tahun 2015.

“proses pemindahan PKL itu sudah sering dilakukan, yaitu berawal pada bulan Desember tahun 2012 dan terakhir dilakukan pada bulan Mei tahun 2015 yang lalu. Dari beberapa kali pemindahan PKL tersebut, hanya dalam waktu lebih kurang 1 bulan mereka mampu berjualan di lantai 2 dan setelah itu mereka kembali lagi berjualan ditempat semula. (Wawancara dengan Bapak Hamdani, Kepala UPTD Pasar Bandar Buat pada tanggal 18 Januari 2016)

Menanggapi pernyataan dari Kepala UPTD Pasar Bandar Buat di atas, berikut salah satu pendapat dari seorang PKL:

“kami memang sudah pernah disuruh pindah, setelah kami jalani beberapa minggu, jual beli tidak lancar, sebab teman yang lain masih berjualan dibawah, sepuluh yang naik, sebanyak itu pula yang masih berjualan dibawah. Akibatnya pembeli tetap tersangkut di pelataran pasar (tempat semula), dan yang lebih parahnya lokasi yang kami tinggalkan malah diisi oleh pedagang pendatang baru, selain itu sarana dan prasarana di bangunan tersebut masih kurang, seperti toilet, drainase, musholla, dan ada beberapa meja batu yang rusak.” (Wawancara dengan Bapak Af Chaniago, PKL di Pasar Bandar Buat pada tanggal 19 Januari 2016)

Dari beberapa wawancara di atas, diketahui sebenarnya UPTD Pasar Bandar Buat telah melaksanakan perintah dengan baik, tetapi karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan PKL selalu kembali turun berjualan di lokasi semula. Salah satunya kurangnya sarana dan prasarana di bangunan lantai 2 (dua) tersebut.

Ketika seorang pimpinan memberi perintah kepada bawahan, perlu adanya pengawasan untuk mengetahui apakah sudah berjalan atau tidaknya perintah yang diberikan. Pengawasan yang dilakukan bisa berupa inspeksi langsung di lokasi.

Dalam hal ini, berikut keterangan dari Kepala Dinas Pasar Kota Padang:

”sebelumnya kami terima dulu beberapa laporan terkait masalah yang terjadi di lokasi. Nanti setelah itu dibuat agenda untuk langsung turun ke lokasi, meninjau apa masalah-masalah yang terjadi.” (Wawancara dengan Bapak Endrizal, Kepala Dinas Pasar Kota Padang pada tanggal 25 Januari 2016)

Berkaitan dengan keterangan di atas, berikut gambar dimana Kadis Dinas Pasar Kota Padang menemui PKL di Pasar Bandar Buat:

Gambar 1.5
Sosialisasi Kepala Dinas Pasar Kota Padang ke Pasar Bandar Buat Tahun 2016



Sumber: Dokumentasi Dinas Pasar Kota Padang, 2016

Berdasarkan Gambar 1.5 terlihat bahwa Kepala Dinas Pasar Kota Padang menemui PKL yang ada di Pasar Bandar Buat, dimana berkaitan dengan rencana untuk pemindahan PKL ke lantai 2, pada saat itu juga para PKL menyampaikan beberapa keluhan mereka terkait sarana prasarana di lantai 2 Pasar Bandar Buat dan penentuan lokasi untuk berjualan.

Selanjutnya setelah terjadi pemindahan PKL pada tahun 2017, Kepala Dinas tetap melakukan sosialisasi menemui para PKL yang sudah berjualan di lantai 2 Pasar Bandar Buat, yang mana dapat dilihat pada Gambar 1.6 :

Gambar 1.6
Sosialisasi Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Ke Pasar Bandar
Buat Tahun 2017



Sumber : Dokumentasi Dinas Perdagangan, 2017

Berdasarkan Gambar 1.6 terlihat bahwa Kepala Dinas tetap melakukan sosialisasi dan mengawasi keadaan Pasar Bandar Buat, dalam hal ini PKL yang sudah berjualan di lantai 2.

Selain pengawasan dari Kepala Dinas Pasar Kota Padang, UPTD Pasar Bandar Buat selaku perpanjangan Kepala Dinas, juga selalu melakukan pengawasan di Pasar Bandar Buat. Berikut keterangan dari Kepala UPTD Pasar Bandar Buat:

“kami disini setiap hari melakukan pengawasan, baik itu kepada PKL, pedagang toko/los, kebersihan, ketertiban, dan keamanan (K3) pasar. Adapun pihak yang ikut terlibat mengawasi di Pasar Bandar Buat terkait PKL, ada dari Satpoll PP Kecamatan Lubuk Kilangan.” (Wawancara dengan Bapak Hamdani, Kepala UPTD Pasar Bandar Buat pada tanggal 9 September 2016)

Menyambung pendapat di atas, berikut pendapat yang disampaikan oleh Kasi.Ketentraman Ketertiban Umum Kecamatan Lubuk Kilangan:

“untuk di Pasar Bandar Buat memang ada Satpoll PP dari kecamatan yang berjumlah 2 (dua) orang, mereka memang ditugaskan untuk mengawasi PKL di Pasar tersebut” (Wawancara dengan Bapak B.Emrizal, Kasi.Ketentraman & Ketertiban Umum di Kecamatan Lubuk Kilangan pada tanggal 12 September 2016)

Berikut salah satu gambar pengawasan yang dilakukan UPTD Pasar

Bandar Buat beserta Satpoll PP Kecamatan Lubuk Kilangan:

Gambar 1.7

Pembongkaran Lapak PKL di Pasar Bandar Buat



Sumber: Dokumentasi Dinas Pasar Kota Padang, 2016

Berdasarkan Gambar 1.7 diketahui bahwa terdapat beberapa pegawai dari Dinas Pasar Kota Padang beserta UPTD Pasar Bandar Buat dalam hal ini pegawai dibidang trantib dan Satpoll PP dari Kecamatan Lubuk Kilangan melakukan pembongkaran lapak PKL yang menghambat jalan masuk ke Pasar Bandar Buat. Tetapi kenyataan pada saat sekarang ini para PKL selalu mendirikan kembali lapak yang sudah dibongkar dengan alasan tidak ada lokasi lain. Bahkan sudah ada beberapa PKL yang nekat berjualan di bagian depan pasar. Berikut salah satu gambar lokasi yang digunakan oleh PKL yang berjualan di bagian depan Pasar Bandar Buat tersebut:

Gambar 1.8

PKL Yang Berjualan di Depan Pasar Bandar Buat



Sumber: Data Primer Peneliti, 2016

Dari Gambar 1.8 dapat dilihat bahwa ada beberapa PKL yang berani untuk berjualan di depan Pasar Bandar Buat, dimana lokasi tersebut merupakan tempat parkir kendaraan bermotor yang telah diberi garis pembatas.

Pada tahun 2017, terjadi perubahan nama Dinas Pasar Kota Padang menjadi Dinas Perdagangan Kota Padang, yang mana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang. Pada tahun yang sama juga dilakukan pemindahan PKL ke lantai 2, yang hasilnya PKL berhasil dipindahkan, proses pemindahan dimulai dari pembongkaran semua lapak PKL, berikut gambar proses pembongkaran lapak PKL tersebut:

Gambar 1.9
Proses pembongkaran lapak PKL di Pasar Bandar Buat Tahun 2017



Sumber: Dokumentasi Dinas Perdagangan, 2017

Dari Gambar 1.9 terlihat bahwa pada tahun 2017 ketika nama Dinas telah berganti menjadi Dinas Perdagangan Kota Padang, pada tahun yang sama juga dilakukan pembongkaran semua lapak PKL, dengan tujuan tidak ada lagi PKL yang berjualan di bawah dan akan dipindahkan ke lantai 2.

Dari gambaran proses manajemen secara umum yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Padang yang telah berganti nama menjadi Dinas Perdagangan Kota Padang pada tahun 2017, beserta unit pelaksanaannya UPTD Pasar Bandar Buat dalam penataan PKL, dapat diketahui bahwa masih banyak masalah yang ditemui seperti fenomena perencanaan pemindahan PKL ke lantai 2 (dua) yang belum berhasil, kondisi pasar yang tidak nyaman bagi pembeli, PKL yang mulai berjualan di depan pasar, dan parkir di depan pasar yang menimbulkan terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Dari fenomena-fenomena itulah peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “*Pengelolaan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Dinas Pasar Kota Padang di Pasar Bandar Buat*”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan tersebut terdapat rumusan permasalahan yaitu : Bagaimana Pengelolaan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Dinas Pasar Kota Padang di Pasar Bandar Buat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian adalah: Mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Padang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Bandar Buat Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau rujukan tentang penyelenggaraan pengelolaan sebuah Institusi/Dinas
2. Untuk menambah khasanah ilmu Administrasi Publik.
3. Untuk menambah literatur perkembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya bahan bacaan Pengelolaan/Manajemen Publik.
4. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pihak-pihak terkait untuk penataan PKL di Pasar Bandar Buat
2. Dapat memberikan masukan-masukan bagi ilmu Administrasi Publik.